

SKRIPSI

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH HUKUM POLRES PELALAWAN

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

JONA MARTUA MANULLANG

NPM : 18 1010 534

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Jona Martua Manullang
NPM : 181010534
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 27 November 1999
Alamat : Perumahan Mutiara, Kerinci
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Dalam Menaggulangi Tindak Pidana
Pembunuhan Di Wilayah Hukum Polres Pelalawan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (*plagiat*), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 20 Juni 2022

Yang menyatakan




(Jona Martua Manullang)



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Jona Martua Manullang

181010534

Dengan Judul :

Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Polres Pelalawan

Telah Lolos Similarity sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 28 Juni 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471



BBN-PT

No. Reg : 1196/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1864039511/29 %

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 72127
Fax. (0761) 674834 Pekanbaru – Riau 28284

STATUS BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK. BAN NO: 217/SK/BAN-PT/AK-
XVI/SN/2013

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : Jona Martua Manullang
NPM : 181010534
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Dalam Menaggulangi Tindak Pidana
Pembunuhan Di Wilayah Hukum Polres Pelalawan
Pembimbing : Dr. M. Musa, S.H., M.H

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF
			Pembimbing
1.	18/05/2022	<ul style="list-style-type: none">▪ Perbaiki- Bab I Pendahuluan- Latar Belakang Masalah- Metode Penelitian- Mengubah Footnote ke Bodynote	
2.	2/06/2022	<ul style="list-style-type: none">▪ Perbaiki :- Bab II Tinjauan Umum- Bab III Pembahasan- Sistematika Penulisan	
3.	08/06/2022	<ul style="list-style-type: none">▪ Perbaiki :- Tambahkan Literatur- Bab III Pembahasan- Bab IV Penutup	

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

4.	13/06/2022	▪ Perbaiki : - Bab II Tinjauan Umum - Bab III Pembahasan - Sistematika Penulisan	<i>ah</i>
5.	15/06/2022	▪ Perbaiki : - Bab II Tinjauan Umum - Metode Penulisan Skripsi	<i>ah</i>
6	20/06/2022	- ACC dapat di Cek Turnitin dan di Ujikan	<i>ah</i>

Pekanbaru, 20 Juni 2022

Mengetahui :
An. Dekan


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoan Telp. (0761) 72127
Fax. (0761) 674834 Pekanbaru – Riau 28284

STATUS BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK. BAN NO: 217/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/X/2013

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENAGGULANGI TINDAK PIDANA PEMBUNYAN DI
WILAYAH HUKUM POLRES PELALAWAN**


Jona Martua Manullang
NPM : 181010534

Telah diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Dr. M. Musa, S.H., M.H

Mengetahui :
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 128/Kpts/II/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU


- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Menunjuk
Nama : Dr. M. Musa, S.H., M.H.
NIP/NPK : 95 01 02 223
Fangkat/Jabatan : Penata Tingkat I/III/d
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : JONA MARTUA MANULLANG
NPM : 18 101 0534
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Polres Pelalawan.
 2. Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 April 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 074/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 14 Juli 2022**, pada hari ini **Jum'at, 15 Juli 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Jona Martua Manullang
N P M : 181010534
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Polres Pelalawan
Tanggal Ujian : 15 Juli 2022
Waktu Ujian : 10.00-11.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3.47
Predikat Kelulusan : *Sangat memuaskan*

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Dr. M. Musa, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Yudi Krismen S.H M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|-------------------------|----------|
| 4. Evi Yanti, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-------------------------|----------|

Pekanbaru, 15 Juli 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Salah satu kajian hukum yang sangat penting adalah kajian hukum pidana. Hukum pidana dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap tindakannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya. Hukum pidana identik dengan hukum yang mengatur tentang tindakan seseorang yang menyangkut kepentingan nyawa seseorang seperti pembunuhan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka penulis menetapkan pertama Apakah faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Pelalawan serta Bagaimanakah upaya pihak Polres Pelalawan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Pelalawan.

Penulisan ini jika dilihat dari jenis penelitiannya, dapat dikelompokkan kedalam penelitian *observasional research/ Sosiologis Empiris* yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.

Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Pelalawan yaitu faktor internal (faktor yang berasal dari dalam individu) dan faktor eksternal (faktor yang terdapat diluar individu) .Faktor internal penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan ada 5 (lima) faktor yaitu, faktor daya emosional, faktor psikologis/kejiwaan, dan faktor lemahnya iman, faktor nafsu ingin memiliki, dan demoralisasi seksual. Faktor eksternal tindak pidana pembunuhan disebabkan oleh 6 (enam) yaitu : faktor ekonomi, faktor alat-alat media, faktor lingkungan keluarga, faktor pemakaian narkotika dan alkoholisme, dan faktor peran korban. Upaya pihak Polres Pelalawan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Pelalawan, yaitu dengan memproses perkara pidana dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perkara untuk kemudian ditangani lebih lanjut oleh kejaksaan dan pengadilan. Upaya non penal penanggulangan tindak pidana pembunuhan oleh Polres Pelalawan dengan 3 (tiga) upaya, yaitu melalui pengawasan dan razia di tempat hiburan malam, penyuluhan, dan pengawasan media cetak/elektronik.

Kata kunci : Upaya, Penanggulangan, Tindak Pidana Pembunuhan.

ABSTRACT

As a state of law, Indonesia accepts law as an ideology to create order, security, justice and prosperity for its citizens. The consequence of all this is that the law binds every action taken by Indonesian citizens. One of the most important legal studies is the study of criminal law. Criminal law can be formulated as a number of legal regulations containing prohibitions and orders or obligations which are punishable by criminal acts (legal sanctions) for those who make them happen. Criminal law is identical to the law that regulates a person's actions involving the interests of a person's life, such as murder.

Based on the background of the problem described above, the writer determines first what are the factors causing the occurrence of the crime of murder in the jurisdiction of the Pelalawan Police and how are the efforts of the Pelalawan Police in Overcoming the Crime of Murder in the Law Area of the Pelalawan Police.

This writing, when viewed from the type of research, can be grouped into observational research / Sociological Empirical research conducted by means of surveys, namely research directly to the research location using data collection tools in the form of interviews. Meanwhile, if viewed from its nature, this writing is descriptive analytical, which means the research is intended to provide a detailed, clear and systematic description of the main research problems.

Factors causing the occurrence of the crime of murder in the jurisdiction of the Pelalawan Police, namely internal factors (factors originating from within the individual) and external factors (factors that exist outside the individual). emotional, psychological/psychological factors, and weak faith factors, lust for possessions, and sexual demoralization. External factors of the crime of murder are caused by 6 (six) namely: economic factors, media tools factors, family environmental factors, narcotics and alcoholism use factors, and victim role factors. The efforts of the Pelalawan Police in Overcoming the Crime of Murder in the Law Area of the Pelalawan Police, namely by processing criminal cases by conducting investigations and investigations of a case to be further handled by the prosecutor and court. Non-penal efforts to overcome the crime of murder by the Pelalawan Police with 3 (three) efforts, namely through supervision and raids at night entertainment venues, counseling, and supervision of print/electronic media.

Keywords : Attempts, Countermeasures, Crime of Murder.

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan, segenap rasa syukur tak terhingga penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan rahmat dan KaruniaNya kepada seluruh umat manusia termasuk kepada penulis hingga mampu menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan dengan judul **“Upaya Kepolisian Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Polres Pelalawan.”**

Disamping itu juga penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapat dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada kedua Orang tua penulis, beserta keluarga besar, terima kasih atas Doa dan dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Musa, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan selaku Dosen Pembimbing saya, terima kasih atas waktu yang di berikan dalam membimbing saya dalam penulisan Skripsi ini;
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

5. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar;
6. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H, selaku Kepala Departemen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis;
9. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi;
10. Kawan-kawan seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari dalam laporan penelitian ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin


Pekanbaru, 19 April 2022

Jona Martua Manullang
NPM 18 1010 534

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU.....	ix
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Konsep Operasional.....	19
F. Metode Penelitian.....	21
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	26
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan.....	39
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	39
2. Ketentuan Tindak Pidana Pembunuhan	42

BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Polres Pelalawan.....	62
B.	Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Terpidana Bersyarat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis.....	74
BAB IV	: PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	85
B.	Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....		88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan hukum. Dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Dalam penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dijelaskan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Oleh karena itu Negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum.¹

Sebagai Negara Hukum, Indonesia memiliki kekuasaan penuh dalam penyelenggaraan tugas-tugas negaranya dan tidak serta merta dapat menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang, sebab dalam penyelenggaraan pemerintahan, negara juga dibatasi oleh ketentuan hukum. Terhadap penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu negara hukum terdapat aturan-aturan yang tertulis dalam konstitusi atau peraturan-peraturan yang terhimpun dalam hukum tata Negara.²

Aturan-aturan tertulis atau dengan kata lain hukum tertulis dibedakan menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum perdata. Hukum publik terbagi

¹ C.S.T Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 90.

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 20

menjadi tiga golongan hukum yaitu pertama hukum tata negara; kedua hukum tata usaha negara; dan ketiga hukum pidana, sehingga dengan hukum perdata ada empat golongan hukum.³ Dari keempat golongan hukum tersebut, hukum pidana memiliki peran yang penting untuk mengatur hubungan antar warga negara dengan negara dan menitik beratkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik.⁴

Hukum pidana di Indonesia bentuknya tertulis dan dikodifikasi dalam sebuah kitab undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuannya di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan dari pemerintahan penjajah Belanda. Di dalam KUHP, terdapat beberapa asas yang sangat penting, salah satu dari asas yang penting tersebut dan boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana yaitu asas legalitas (*nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali*). Asas itu termuat di dalam Pasal1 KUHP yang dirumuskan demikian :⁵

- a. Tiada suatu tindakan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- b. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.
- c. Rumusan dari asas di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dirumuskan dengan jelas, tetapi juga macamnya pidana yang diancamkan.

Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan serta kesejahteraan bagi

³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 3

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 1

⁵ *Ibid*, hal. 37.

warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Salah satu kajian hukum yang sangat penting adalah kajian hukum pidana. Hukum pidana dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap tindakannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya. Hukum pidana identik dengan hukum yang mengatur tentang tindakan seseorang yang menyangkut kepentingan nyawa seseorang seperti pembunuhan.⁶

Berbagai kasus tindak pidana pembunuhan setiap tahun terus terjadi dan mengalami peningkatan khususnya di tahun 2020 di wilayah hukum Polres Pelalawan, dan berdasarkan data kasus tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Pelalawan selama 3 (tiga) tahun terakhir ada 4 (empat) kasus yang sudah terjadi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel I.1
Jumlah Kasus Tindak Pidana Pembunuhan
di Wilayah Hukum Polres Pelalawan

No.	Tahun	Tersangka	Korban	Jenis Pembunuhan	TKP
1.	2018	Syafri, Temi Supriadi dan Arianto	Daud Hadi	Pembunuhan Berencana	Kantor Bumdes Sialang Godang Kec. Bandar Petalangan
2.	2019	Asep Mahpudhin	Junjung Siregar	Pembunuhan Berencana	Desa Petani Dusun 1 Kec. Bunut
3.	2020	Torozatulo Zebua	Markus Gea	Pembunuhan Berencana	Areal Kebun Sawit Afdeling IV Desa Gondai Kec. Langgam

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 3.

4.	2020	Perianus Halawa	Sama Arti Zai	Pembunuhan Berencana	Areal Kebun Sawit Milik Sudiman Kec. Langgam
----	------	-----------------	---------------	----------------------	--

Sumber : Polres Pelalawan 2021

Salah satu tindak pidana pembunuhan yang menarik menurut penulis untuk diteliti adalah tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan orang atau dengan bersama-sama, untuk itu pihak Kepolisian khususnya Polres Pelalawan harus berupaya keras dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan ini.

Kepolisian atau Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana sehingga tidaklah berlebihan jika Polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup.⁷ Kepolisian atau Polisi bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan kertertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan , pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁸ Institusi Kepolisian usaha yang digunakan dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu melalui upaya preventif maupun represif.

Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktifitasnya. Langkah preventif adalah usaha mencegah bertemunya niat

⁷ Satjipto Raharjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002, hal. 25.

⁸ Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan(berdasarkan UUD 1945)*, Bandung: CV. Utomo, 2003, hal. 12.

dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas. Semakin berkembangnya dunia kejahatan dan kriminalitas, membuat Kepolisian harus membuat suatu kemajuan khususnya dibidang Satreskrim dimana bidang itulah yang selalu menjadi pagar atau tembok utama dalam menanggulangi kejahatan.⁹

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian ialah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sadjijono, (2006:119) Antara fungsi dan tugas merupakan satu sistem yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena fungsi dijabarkan dalam tugas-tugas dan tugas-tugas itu lebih dijabarkan lagi kedalam berbagai peran dan wewenang, dan dalam pelaksanaannya harus ditopang dengan sifat profesionalisme dari setiap anggota Polri yang direfleksikan dalam sikap/perilaku yang terpuji dan terampil dalam melaksanakan tugasnya. Etika Kepolisian adalah norma tentang perilaku Polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakkan hukum ketertiban umum dan keamanan masyarakat.¹⁰

Berkaitan dengan penegakkan hukum, peranan yang ideal dan peranan yang sebenarnya adalah memang peran yang di kehendaki dan diharapkan oleh hukum di tetapkan oleh Undang-Undang. Sedangkan peran yang dianggap diri

⁹ Sadjijono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hal. 118

¹⁰ Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2007, hal. 97.

sendiri dan peran yang sebenarnya telah dilakukan adalah peran yang yang mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataankenyataan, dalam hal ini kehendak hukum harus menentukan kenyataan yang ada.

Menurut Achmad Ali, Professionalisme dan kepemimpinan juga termasuk dalam sistem hukum hal tersebut merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum. Sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap keamanan masyarakat sudah seharusnya pihak kepolisian mewujudkan rasa aman tersebut.¹¹ Dalam hal mengungkap tindak pidana pembunuhan diperlukan kerja keras dari pihak Polres Pelalawan untuk mengidentifikasi korban agar menemukan siapa yang menjadi otak pelaku tersebut dan segera untuk menghukum para pelaku pembunuhan tersebut. Salah satu tindak pidana adalah Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan kata lain Pembunuhan adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai Hak Asasi Manusia.

Latar belakang terjadi pembunuhan di Indonesia sangat bervariasi. Pengertian pembunuhan adalah sebuah perbuatan kriminal yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, saat ini banyak terjadi pembunuhan di berbagai daerah Indonesia. Hal ini selain dipengaruhi motif atau latar belakang dari sang pelaku, juga merupakan gambaran merosotnya moral bangsa ini. Kemerosotan moral, himpitan ekonomi, ketidaksabaran dan kebencian adalah beberapa faktor

¹¹ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 204.

yang menyebabkan terjadinya pembunuhan. Begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain ini patut diteliti penyebabnya. Kerasnya kehidupan dan rapuhnya pendidikan agama mungkin juga menjadi faktor begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain.¹²

Aristoteles menyatakan bahwa “kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan”. Berbicara mengenai kejahatan khususnya pembunuhan, dahulu orang membunuh dengan cara yang sederhana sehingga mudah terungkap oleh aparat kepolisian. Namun sekarang terjadi peristiwa pembunuhan dengan cara yang berbeda dan cukup sadis, yakni dengan cara keji, tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar dan latar belakang terjadinya pembunuhan di Indonesia ini adalah sakit hati dan kebencian. Ketika seseorang tidak memiliki ilmu agama dan pengendalian emosi yang baik, maka ketika muncul rasa sakit hati dapat berujung pada peristiwa pembunuhan pada orang yang dibenci.

Maraknya tindak pidana pembunuhan sangatlah diperlukan peran dan tugas pihak-pihak yang berwenang diantaranya Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah “barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.¹³ Kejahatan merupakan suatu istilah

¹² W.A. Gerungan, *Dipl, psikologisosial*, Aditama, Bandung, 2004, hal. 1

¹³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 56

yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya istilah kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatanjahat. Perbuatan atau tingkah laku yang dinilai serta mendapat reaksi yang bersifat tidak disukai oleh masyarakat itu, merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan untuk muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat begitu juga dengan kejahatan pembunuhan.sesuai yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.” Maupun dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Meningkatnya tindak pidana pembunuhan memerlukan peran dan tugas pihak-pihak yang berwenang diantaranya Kepolisian, Kejaksaan. Paling penting adalah tugas Kepolisian khususnya satuan Reserse Kriminal, dalam pengungkapan sebab pembunuhan yang dilakukan pelaku ini membutuhkan kerja keras dari pihak Kepolisian. Kerja sama antara Kepolisian, Kejaksaan dalam menyelesaikan kasus dapat mewujudkan hukum dalam kenyataan, menjamin kepastian hukum, dan keadilan, sehingga memegang peranan penting dalam mewujudkan Negara hukum. Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat sudah seharusnya pihak Kepolisian khususnya satuan Reserse Kriminal mewujudkan rasa aman tersebut. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pihak

Polisi Republik Indonesia khususnya satuan Reserse Kriminal untuk mencari dan menemukan para pelaku kejahatan dan mencegah agar tidak terjadi lagi kejahatan ini sesuai dengan apa yang menjadi cita – cita Pihak Kepolisian khususnya Satuan Reserse Kriminal dan sudah diatur dalam Undang – Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002. Hal inilah yang menjadi alasan ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian dan mengambil judul tentang **“Upaya Kepolisian Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Polres Pelalawan.”**

B. Pokok Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Pelalawan ?
2. Bagaimanakah upaya pihak Polres Pelalawan Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Pelalawan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Pelalawan.
2. Untuk mengetahui upaya pihak Polres Pelalawan Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Pelalawan.

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum Pidana khususnya terhadap kasus tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian Hukum Pidana, dan juga para mahasiswa/wi lainnya dalam hal mengangkat penelitian yang sama.

D. Tinjauan Pustaka

Kenyataan saat ini, sering dipisahkan antara masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dan masalah pembaharuan/pembangunan hukum (*law reform and development*). Padahal, penegakan hukum pidana merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/ kebijakan pembangunan nasional, dikatakan demikian karena pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti penegakan *in abstracto* maupun *in concreto* merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem penegakan hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang pembangunan nasional.¹⁴ Mohammad Hatta menjelaskan bahwa hukum merupakan panglima dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Hukum sebagai suatu sistem mempunyai peran yang strategis dalam penegakan hukum dan dominan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.¹⁵ Sedangkan

¹⁴ Barda Nawawi Arief *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 316-317.

¹⁵ Moh.Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 1

H.L.A. Hart dalam Ahmad Mujahidin juga melihat hukum merupakan suatu sistem yang memuat sekumpulan peraturan, dimana satu peraturan dengan peraturan lainnya berhubungan dalam satu hierarki dan memiliki struktur yang kompleks.¹⁶

Hierarki dan Struktur tersebut sangat berperan dalam penegakan hukum di negara yang menganut paham demokrasi. Indonesia sebagai negara demokrasi, dan demokrasi mempunyai tujuan-tujuan yang dinilai paling baik dan logis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pada kebanyakan negara yang mempraktikkannya. Di aturan umum demokrasi keterpenuhan hak-hak pribadi mendapat tempat jaminan dan perlindungan yang baik.

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Nilai keadilan yang didambakan ialah nilai yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak, dan kepentingan masyarakat lain dilain pihak. Nilai keadilan inilah yang merupakan nilai yang terpenting dari setiap peraturan perundang-perundangan, dengan kata lain, kaidah-kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah (yang mempunyai validity saja), akan tetapi juga merupakan kaidah yang adil (harus mempunyai value).¹⁷

¹⁶ Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 48

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 2006, hal. 67-68

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.¹⁸

Terjadinya musibah dalam kehidupan hukum di Indonesia pada akhir-akhir ini, seperti peradilan terhadap para hakim dan peyalahgunaan kekuasaan dalam hukum oleh aparat penegak hukum serta friksi yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat pelaksanaan penegakan hukum, tampaknya tidak harus dikembalikan kepada masalah mentalitas para pelaksana penegakan hukum, sebagaimana lazimnya dilontarkan masyarakat, melainkan juga ada kemungkinan disebabkan oleh karena memang nilai (keadilan) yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini sudah jauh dari memadai, bahkan bertentangan dengan pendapat dan rasa keadilan masyarakat kita.¹⁹

Jhon Rawls menyatakan tujuan hukum menjadi adil bila dalam penerapannya sesuai dengan jiwa dari hukum positif. Jadi tujuan hukum adalah keadilan. Keadilan terpenuhi bila institusi-institusi suatu masyarakat diatur/digunakan untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dengan pertimbangan-pertimbangan moral dan keadilan.²⁰

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hal. 7

¹⁹ *Ibid*, hal.29

²⁰ R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006, hal. 6

Secara garis besar, tuntutan keadilan yang diangkat oleh Rawls memberi peluang yang besar bagi setiap individu untuk mengekspresikan diri demi terwujudnya situasi penuh keadilan. Dengan memberikan penghargaan pada setiap pribadi maka hak-hak yang menjadi milik setiap pribadi mendapat legitimasi untuk dihargai. Rawls menentukan asas keadilan melalui semacam proses perjanjian diantara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan antara lain kerjasama manusia, rasa keadilan, pilihan yang rasional, dan apa yang dinamakan *primary goods* (hal-hal utama yang ingin diperoleh seseorang).²¹

Pelaksanaan hukum harus membuka jalan agar terciptanya keadilan sosial dan mengatur perbedaan sosial dan ekonomis warga masyarakat agar tujuan dari penerapan hukum memberi manfaat bagi mereka yang kurang beruntung, hal ini sebagai konsekuensi dari negara hukum. Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan bersama manusia. Hal tersebut tercapai dengan memasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan bagi kehidupan bersama. Untuk mencapai keadilan, maka harus dipaksakan oleh negara untuk mengimbangi kebutuhan-kebutuhan sosial dan individu yang satu dengan yang lain. Cita-cita keadilan yang hidup dalam hati rakyat dan yang dituju oleh pemerintah merupakan simbol dari harmonisasi yang tidak memihak antara kepentingan-kepentingan individu yang satu terhadap yang lain.²²

Apapun teori keadilan yang digunakan dalam hal penegakan hukum, harus memperhatikan konsep-konsep kejujuran (*fairness*), persamaan (*equality*), tidak

²¹ Rena Yuliana, *Viktimologi (Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 16.

²² R. Abdussalam, *Op.cit*, hal. 16

memihak (*impartiality*), serta pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriatereward and punishment*). Keadilan harus dibedakan dari kebajikan (*benevolence*), kedermawanan (*generosity*), rasa terima kasih (*gratitude*) dan perasaan kasihan (*compassion*). Namun praktik yang terjadi kadang-kadang tidak konsisten dengan pencapaian keadilan dan bahkan melanggar asas-asas hukum.²³

Dengan demikian tujuan hukum adalah untuk, ketertiban, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Notohamidjojo menegaskan bahwa “tanggung jawab jurist ialah merohaniahkan hukum”, dan penilaian scientia yuridis harus mendalam dan mendasar pada conscientia (nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kasih sayang antar sesama).²⁴

Pengaruh sebelum terjadinya peraturan, ialah diperhitungkan keadaan-keadaan yang justru menimbulkan peraturan itu, demikian juga pada waktu pembuatannya. Kalau peraturan itu sudah sah berlaku, pengaruh masyarakat itu dapat diketahui dari sikapnya terhadap peraturan tersebut. Orang bisa mentaati, menolak, juga bisa apatis. Oleh karena itu dalam hubungan ini penting sekali untuk diketahui bagaimana bekerjanya suatu peraturan dalam kenyataannya.²⁵

Dalam penegakan hukum (*law enforcement*) terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum dapat diwujudkan, sedangkan cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum digunakan untuk

²³ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 18

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 2

²⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 172.

membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan (*to use the law to legitimate their actions*).²⁶ Ronny Rahman Nitibaskara, (2006:9)

Roeslan Saleh mengatakan bahwa bagaimanakah kita menegakkan ketertiban, jika materi yang harus ditertibkan itu tidak atau kurang mendapat perhatian bersama. Bagi hukum dalam kehidupan bersama, materinya terdiri atas manusia-manusia yang bekerjasama satu dengan yang lain. Masing-masing bagi dirinya sendiri dan bagi semua bersama-sama dan berjuang untuk kebahagiaan dan kesejahteraan.²⁷

Suasana tertib akan muncul dari adanya kehidupan yang didasarkan adanya semacam kontrak sosial atau kesepakatan dalam masyarakat yang akan menjadi suatu kaidah yang hidup yang saling disepakati dan mengikat sebagai norma, untuk menjadi pedoman hidup bersama yang diiringi dengan terbentuknya perangkat hukum. Peranan hukum lambat laun akan semakin tampak yang kemudian dirumuskan secara tertulis maupun adat kebiasaan (tidak tertulis) yang harus selalu dipatuhi untuk bersama-sama menuju tertib hukum.²⁸ Tertib hukum akan terganggu akibat adanya kejahatan dan pelanggaran hukum. Perkembangan hukum itu sendiri makin lama akan ketinggalan, karena kemampuannya dalam merumuskan hukum maupun pelaksanaannya akibat kondisi kehidupan masyarakat yang majemuk dan semakin kompleks. Pada gilirannya pertentangan kepentingan hidup dalam masyarakat dan akhirnya muncul perlawanan terhadap hukum itu yang dapat menimbulkan masalah sosial.

²⁶ Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006, hal. 9.

²⁷ Roeslan Saleh *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 23

²⁸ Moh.Hatta, *Op.cit*, hal. 12

Tujuan pembuatan peraturan Perundang-undangan adalah untuk mencapai ketertiban. Secara legitimasi yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial sebagai tujuan negara. Penegakan hukum dengan produk hukum yang saling tumpah tindih menimbulkan masalahnya masing-masing, yang pada akhirnya kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana sangat mudah, akhirnya nilai keadilan dalam masyarakat hanya menjadi slogan didalam penegakan hukum.²⁹

Dalam penerapan hukum di masyarakat sesungguhnya tidak sesederhana ketika hukum itu selesai dibuat, kemudian langsung dapat diterapkan. Hukum sebagai sesuatu yang akan bersinggungan langsung dengan masyarakat, jelas akan banyak bergelut dengan sekian banyak dimensi dan faktor yang hidup di dalam masyarakat.

Tidak jarang terjadi produk hukum yang ada tidak sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik masrakat.³⁰ Cara berhukum di Indonesia harus dilaksanakan dengan memfasilitasi hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena Indonesia adalah negara yang pluralistik, dengan mensinergikannya dengan kepentingan nasional yang dikenal istilah dengan harmonisasi hukum. Hukum adat yang dinyatakan sebagai sumber utama dalam pembentukan hukum nasional, ternyata semakin lama semakin tidak jelas kedudukan dan fungsinya dalam pembentukan hukum nasional.³¹

Masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukan hanya problem sosial, tetapi juga merupakan

²⁹ Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hal. 37

³⁰ Eddi Wibowo, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2004, hal. 8

³¹ Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hal. 173-174.

masalah kebijaksanaan. Sehingga dilihat dari sudut ini, ada yang mempermasalahkan apakah kejahatan ini ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan hukum pidana.

Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandate. Menurut Robert Bierstedt, wewenang adalah *institutionalized power* (kekuasaan yang dilembagakan).³² Dengan ketiga komponen dalam sistem hukum tersebut dapat digunakan untuk mengkaji efektifitas penerapan suatu sanksi dalam suatu aturan hukum. Kata efektif berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil atau berhasil guna, mulai berlaku).³³ Efektifitas pembedanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pembedanaan. Suatu pembedanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pembedanaan itu tercapai.³⁴ Meneliti efektifitas hukum pada dasarnya membandingkan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Hukum menentukan peranan apa yang sebaiknya dilakukan oleh para subjek hukum, dan hukum akan semakin efektif apabila peranan yang dijalankan oleh para subjek hukum semakin mendekati apa yang telah dilakukan dalam hukum. Efektifitas

³² *Ibid*, hal. 16

³³ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pembedanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 59.

³⁴ *Ibid*, hal. 60

dalam konteks dengan hukum diartikan bahwa hukum itu benar-benar hidup dan berlaku, baik secara yuridis, sosiologis dan filosofis.³⁵

Orang mengatakan bahwa kaidah hukum berlaku secara faktual atau efektif, jika para warga masyarakat, untuk siapa kaidah hukum itu berlaku, mematuhi kaidah hukum tersebut.³⁶ “Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi) dan penerapannya terhadap suatu kasus kongkret.”³⁷

Menurut Soerjono Soekanto adalah ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya keberlakuan suatu hukum yaitu: Faktor hukumnya sendiri

- a. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- b. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- c. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan

³⁵ *Ibid*, hal. 61.

³⁶ J.J.HAL.Bruggink, ahli bahasa Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Cetakan Kedua, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 149

³⁷ Ahmad Ali, *Op.cit*, hal. 378.

- d. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.³⁸ Soerjono Soekanto, (2012:8)

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.³⁹

E. Konsep Operasional

Konsep berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan dan untuk itu penulis akan memberikan batasan terhadap judul penulis, antara lain :

1. Penanggulangan adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.⁴⁰ Adapun penanggulan tersebut dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu :
 - a. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahat terjadi;
 - b. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 8

³⁹ *Ibid*, hal. 9

⁴⁰ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit*, hal. 11

kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

2. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundangan lainnya.
3. Pembunuhan yang berarti suatu tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang dengan berbagai cara yang melanggar hukum, walaupun tidak melawan hukum. Pembunuhannya biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri dan sebagainya. Pembunuhan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan kejahatan terhadap nyawa, dimana seseorang menghilangkan nyawa orang lain secara paksa dan melawan hukum. Perkataan “nyawa” sering disinonimkan dengan “jiwa”. Kata nyawa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya sebagai pemberi hidup, jiwa atau roh. Sedangkan kata jiwa dimuat artinya sebagai roh manusia (yang ada ditubuh dan menyebabkan hidup), seluruh kehidupan batin manusia. Pengertian nyawa dimaksudkan adalah yang menyebabkan kehidupan manusia. Pengertian nyawa berarti menghilangkan kehidupan manusia yang secara umum disebut “pembunuhan”.⁴¹

⁴¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 2

4. Wilayah Hukum Polres Pelalawan adalah wilayah hukum yang berwenang dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan.

F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian ini secara baik dan berkualitas yang sesuai dengan standart keilmiah, maka penulis menggunakan metode untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum sosiologis dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung kepada responden dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Polres Pelalawan. Adapun alasan pemilihan judul dikarenakan wilayah hukum Polres Pelalawan adalah Instansi yang melakukan penanganan atas terjadinya tindak pidana pembunuhan. Untuk itu penulis akan menanyakan langsung perihal permasalahan tersebut ke intansi terkait.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama.⁴² Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan penelitian.⁴³ Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Kanit Reskrim Polres Pelalawan sebanyak 1 Orang.
- b. Penyidik Polres Pelalawan sebanyak 1 Orang.

4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.
- b. Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh secara tidak langsung dari para responden yang bersumber dari buku-buku hukum pidana, acara pidana, peraturan perundang-undangan, Jurnal/Artikel/Skripsi Terdahulu dan Internet.

5. Alat Pengumpul Data


Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/ percakapan (tanya jawab) secara langsung kepada responden.

⁴² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 118

⁴³ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yokyakarta, 2010, hal. 22

6. Analisa Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian. Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus terhadap hal-hal yang bersifat umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebut apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*" tersebut. Perkataan "*feit*" itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan " atau "*een gedeelte van werkelijkheid* ", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harafiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai " sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Oleh karena seperti yang telah dikatakan diatas, bahwa pembentuk undang-undang kita itu tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan, *strafbaar feit*", maka timbullah di

dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” tersebut. Menurut Van Hamel menguraikan tindak pidana (*strafbaar felt*) itu sebagai Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).⁴⁴

Di Negeri Belanda dipakai istilah *feit* dengan alasan bahwa istilah itu tidak meliputi hanya perbuatan (*handelen*), tetapi juga pengabaian (*nelaten*). Pemakaian istilah *feit* pun di sana oleh Van Der Hoeven, karena katanya yang dapat dipidana ialah pembuat, bukan *feit* itu. Senda dengan itu, Van Hamel mengusulkan istilah *strafwaardig feit* (*strafwaardig* artinya patut dipidana), oleh karena itu Hazenwinkel-Suringa mengatakan istilah *delict* kurang dipersengketakan, hanya karena istilah “*strafbaar feit*” itu telah bisa dipakai. Vos merumuskan delik itu sebagai Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.⁴⁵

Simons dalam Leden Marpaung, memberikan defenisi lebih lanjut mengenai delik dalam arti *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.⁴⁶

⁴⁴ Ahmad Mujahidin, *Op.cit*, hal. 225.

⁴⁵ Ahmad Ali, *Op.cit*, hal. 88.

⁴⁶ Leden Marpaung, *Op.cit*, hal. 8.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Perbuatan dikategorikan sebagai Tindak Pidana bila memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:⁴⁷

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
- c. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
- d. Dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut Moeljatno menyatakan bahwa :⁴⁸

- a. Kelakuan dan akibat;
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif;

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara dalam Leden Marpaung, mengemukakan bahwa : Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:⁴⁹

- a. Suatu tindakan;
- b. Suatu akibat dan;
- c. Keadaan (*omstandigheid*).

⁴⁷ Niniek Suparni, *Op.cit*, hal. 184.

⁴⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 104.

⁴⁹ Leden Marpaung, *Op.cit*, hal. 10.

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

- a. Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*);
- b. Kesalahan (*schuld*).

Sedangkan Tongat menguraikan bahwa unsur-unsur delik terdiri atas dua macam yaitu:

1) Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*) yang dapat berupa :

a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 263 dan Pasal 362 KUHPidana. Di dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "perbuatan" dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil;

b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana misalnya, unsur objektif

- yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang;
- c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "keadaan" adalah di tempat umum.
- 2) Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dader*) yang berupa:
- a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab);
 - b. Kesalahan (*schuld*). Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu :
 - a) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu;
 - b) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan;

- c) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.⁵⁰

Walaupun rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:⁵¹

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.

⁵⁰ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hal. 4-5.

⁵¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 82

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :⁵²

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdriven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara Tindak Pidana Aktif (*Delik Commissionis*) dan Tindak Pidana Pasif (*Delik Omisionis*);
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g. Dilihat dari dusut subjeck hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa

⁵² Adami Chazawi, *Op.cit*, hal. 121-122

saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*);
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

Selain jenis tindak pidana diatas, masih ada jenis tindak pidana yang diuraikan dalam buku Adami Chazawi diantaranya :

1) Kejahatan dan Pelanggaran

Disebut dengan *rechtsdelicten* atau tindak pidana hukum, yang artinya sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam UU melainkan memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam

rumusan tindak pidana dalam UU. Walaupun sebelum dimuat dala UU pada kejahatan telah mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi berupa melawan hukum materiil. Sebaliknya, *wetsdelicten* sifat tercelanya suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam Undang-Undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah Undang-Undang.

Menurut Andi Hamzah dalam Adami Chazawi, dasar perbedaan itu memiliki titik lemah karena tidak menjamin bahwa seluruh kejahatan dalam buku II itu bersifat demikian, atau seluruh pelanggaran dalam buku III mengandung sifat terlarang karena dimuatnya dalam UU. Contoh sebagaimna yang dikemukakan Hazewinkel Suringa, Pasal 489 KUHP (artikel 424 WvS Belanda), Pasal 490 KUHP (artikel 425 WvS Belanda) atau Pasal 506 KUHP (artikel 432 ayat 3 WvS Belanda) yang masuk pelanggaran pada dasarnya merupakan sifat tercela dan patut dipidana sebelum dimuatnya dalam UU. Sebaliknya, ada kejahatan misalnya Pasal 182 KUHP (artikel 154 WvS Belanda), Pasal 344 (artikel 293 WvS Belanda) yang dinilai menjadi serius dan mempunyai sifat terlarang setelah dimuat dalam Undang-Undang. Apa pun alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan.hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan, kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.⁵³

2) Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

⁵³ *Ibid*, hal. 123.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pembunuhan (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pembunuhan digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya dalam perumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidaklah penting. Misalnya pada pembunuhan (Pasal 338 KUHP) inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan dari wujud menembak, membacok atau memukul. Untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya suatu perbuatan.

Begitu juga dengan selesainya tindak pidana materil, tidak tergantung sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantung kan pada syarat timbulnya akibat terlarangtersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

3) Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian

Ketika membicarakan tentang unsure kesalahan dalam tindak pidana, sudah cukup dibicarakan perihal kesengajaan dan kelalaian. Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana culpa (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur culpa.

Dalam suatu rumusan tindak pidana tertentu adakalanya kesengajaan dan culpa dirumuskan secara bersamaan (ganda), maksudnya ialah dapat berwujud tindak pidana sengaja dan dapat berupa culpa sebagai alternatifnya. Misalnya unsur “yang diketahui” atau “sepatutnya harus diduga”.

4) Tindak Pidana Aktif (*Delik Commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif (*Delik Omisionis*)

Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan (aktif) perbuatan itu,

ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Di sini ia telah melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.

Tindak pidana pasif ada dua macam, yaitu tindak pidana pasif murni dan tidak murni disebut dengan (*delicta commisionis per omissionem*). Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana pasif yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Tindak pidana pasif yang tidak murni adalah yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan atau tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul. Misalnya pada pembunuhan 338 (sebenarnya tindak pidana aktif), tetapi jika akibat matinya itu di sebabkan karna seseorang tidak berbuat sesuai kewajiban hukumnya harus ia berbuat dan karenanya menimbulkan kematian, disini ada tindak pidana pasif yang tidak murni. Misalnya seorang ibu tidak menyusui anaknya agar mati, perbuatan ini melanggar Pasal 338 dengan secara perbuatan pasif.

5) Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana Berlangsung Terus

Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya pembunuhan (362), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya, tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama disebut juga dengan *voortderende delicten*. Seperti Pasal 333, perampasan kemerdekaan itu

berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan terhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan.

6) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum ppdn materiil. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat dalam kodifikasi tersebut. Walaupun telah ada kodifikasi (KUHP), tetapi adanya tindak pidana diluar KHUP merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Perbuatan-perbuatan tertentu yang dinilai merugikan masyarakat dan patut diancam dengan pidana itu terus berkembang, sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, yang tidak cukup efektif dengan hanya menambahkannya pada kodifikasi (KUHP). Tindak pidana diluar KUHP tersebar didalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan perundang-undangan itu berupa peraturan perundang-undangan pidana.

7) Tindak Pidana *Communia* dan Tindak Pidana *Propria*

Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*). Pada umumnya, itu dibentuk untuk berlaku kepada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas tertentu saja.

8) Tindak Pidana Biasa (*Gewone Delicten*) dan tindak Pidana Aduan (*Klacht Delicten*)

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak.

- 9) Tindak Pidana dalam Bentuk Pokok, yang Diperberat dan yang Diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*), atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- b. Dalam bentuk yang diperberat (*gequalificeerde delicten*);
- c. Dalam bentuk ringan (*geprivilegieerde delicten*).

Tindak pidana pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, misalnya Pasal 362 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, Pasal 363 KUHP tentang pemalsuan surat, Pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Karena disebutkan secara lengkap unsur-unsurnya, pada rumusan bentuk pokok terkandung pengertian yuridis dan tindak pidana tersebut. Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan atau diperinga, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

10) Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum Yang Dilindungi

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini, maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Bab I). Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini tidak terbatas jenis tindak pidana, dan akan terus berkembang mengikuti perkembangan dan kemajuan manusia, dan untuk mengikuti perkembangan itu, peranan hukum pidana khusus menjadi sangat penting sebagai wadah tindak pidana diluar kodifikasi.

11) Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai

Tindak pidana tunggal (*enkeltvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu, yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pembuat, disyaratkan dilakukan secara berulang. Contohnya Pasal 481 KUHP ayat 1 tentang Penadahan Penerbitan dan Percetakan, dimana perbuatan membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan itu dilakukan sebagai kebiasaan. Kebiasaan disini disyaratkan telah dilakukan berulang, setidaknya dua kali perbuatan.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa “membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara pembunuh, perbuatan atau hal membunuh”.⁵⁴ Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.⁵⁵

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materil atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan olehh pelakunya dengan timbulnya akibat terlarang atau

⁵⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hal. 194.

⁵⁵ P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 2010, hal. 1

yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Oleh karena itu, terjadinya adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.

Pengaturan-pengaturan mengenai ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dapat dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberi kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang, masing-masing sebagai berikut :⁵⁶

- a. Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain yang tidak direncanakan lebih dahulu yang telah diberinya nama *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan lebih dahulu yang disebutnya *moord* diatur dalam pasal 338 KUHP sedang *moord* diatur dalam pasal 340 KUHP.
- b. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini

⁵⁶ P.A.F Lamintang, *Delik-delik khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafik, Jakarta, 2010, hal. 11-12.

selanjutnya pembentuk undang-undang masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang dilakukan ibunya sendiri yang dilakukan tanpa direncanakan lebih dahulu dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu, jenis kejahatan yang disebutkan terlebih dahulu itu oleh pembentuk undang-undang telah disebut sebagai *kinderdoodslag* dan diatur dalam pasal 341 KUHP, adapun jenis kejahatan yang disebutkan kemudian adalah *kindermoord* dan diatur dalam pasal 342 KUHP.⁵⁷

- c. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang atas permintaan, yang bersifat tegas dan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 344 KUHP.⁵⁸
- d. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang diatur dalam pasal 345 KUHP.
- e. Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata *afdrijving*.

⁵⁷ *Ibid*, hal. 12

⁵⁸ *Ibid*, hal. 37.

Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang membuat perbedaan antara beberapa jenis *afdrijving* yang dipandang dapat terjadi didalam praktik, masing-masing yaitu sebagai berikut :⁵⁹

1. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan atas permintaan wanita yang mengandung, seperti yang diatur dalam pasal 346 KUHP;
2. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari wanita mengandung seperti yang telah diatur dalam pasal 348 KUHP;
3. Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan, atau seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang diatur dalam pasal 349 KUHP.

2. Ketentuan Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan dalam hukum Indonesia diatur secara umum dalam kitab undang-undang hukum pidana. Pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia terdapat dalam Bab XIX, yang membahas mengenai kejahatan terhadap nyawa. Pada bab ini, kejahatan terhadap nyawa diatur dalam pasal 338 sampai dengan pasal 351 KUHP. Kejahatan terhadap nyawa diatur sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan. Dalam hal ini ketentuan yang dimaksud adalah ketentuan pidana yang di mana di dalamnya berisi aturan yang berisi larangan, atau keharusan disertai sanksi pidana.

⁵⁹ *Ibid*, hal. 13.

Adapun beberapa unsur-unsur pembunuhan secara umum yaitu, sebagai berikut :

1. Unsur dengan kesengajaan

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

Secara umum Zainal Abidin Farid menjelaskan bahwa secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni :⁶⁰

a. Sengaja Sebagai Niat

Menurut Anwar mengenai unsur sengaja sebagai niat, yaitu :⁶¹

“Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya seseorang tanpa dengan sengaja atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang.”

b. Sengaja Insaf Akan Kepastian

⁶⁰ A.Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 262

⁶¹ H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 89

Sedangkan Prodjodikoro berpendapat sengaja sebagai insaf akan kepastian, sebagai berikut : “Kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku, dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu”. Kesengajaan secara insaf kepastian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia tahu dan sadari benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu. Dan apabila itu terjadi, maka menurut teori kehendak (*wisltheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, karena itu ada kesengajaan. Sedangkan menurut teori bayangan (*voorstelling-theorie*) akibat itu bukan kehendak pelaku tetapi bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti terjadi, maka juga ada kesengajaan.⁶²

c. Sengaja Insaf Akan Kemungkinan

Selanjutnya Lamintang mengemukakan sengaja sebagai insaf akan kemungkinan, sebagai berikut : “Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki.” Bedanya dengan kesengajaan sebagai niat dan kesengajaan insaf kepastian, kesengajaan insaf kemungkinan pelaku yang

⁶² Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hal. 63

membayangkan kemungkinan belaka. Menurut Van Dijk dan Pompe yang dikutip oleh Wirjono Prodjidokoro bahwa hanya ada keinsafan kemungkinan, tidak ada kesengajaan, tetapi hanya mungkin ada *culpa* , atau kurang berhati-hati.⁶³

2. Unsur Menghilangkan Nyawa

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus mengkehendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Adanya wujud perbuatan,
2. Adanya suatu kematian orang lain,
3. Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.⁶⁴

Menurut Wahyu Adnan mengemukakan bahwa untuk mengetahui unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian.⁶⁵

Sedangkan menurut Hermein Hadiati menyebut unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagai berikut :

⁶³ P.A.F Lamintang, *Op.cit*, hal. 18

⁶⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 57

⁶⁵ Wahyu Adnan, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Gunuga Aksara, Bandung, 2007, hal. 45

- a. Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang, hubungan ini ada dalam alam kenyataan;
 - b. Adanya kesengajaan yang tertuju kepada terlaksananya kematian orang itu, hubungan ini ada dalam alam batin
 - c. Kesengajaan merampas nyawa orang itu dilakukan segera setelah timbulnya niat (untuk membunuh)
 - d. Orang lain, unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang itu merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan yang kecil.⁶⁶
3. Unsur kelalaian/kealpaan (*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi apakah kelalaian itu. Hanya Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) mengatakan, bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja atau kebetulan. Bagaimanapun *culpa* itu dipandang lebih ringan dibandingkan dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa *culpa* itu terletak antara sengaja dengan kebetulan.⁶⁷

Didalam KUHP biasanya disamping diebut dengan sengaja pada suatu rumusan disisebut pula delik *culpa* pada rumusan berikutnya. Disebut pembunuhan dengan sengaja pada Pasal 338 KUHP yang diancam pidananya maksimum 15 tahun penjara, pada Pasal 359 KUHP disebut “karena salahnya menyebabkan orang mati”, yang di Indonesia diancam pidana maksimal 5 tahun.

⁶⁶ Hermein Hadiat Koeswadji, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-Asas, Kasus, dan Permasalahannya*, PT. Sinar Wiyaya, Surabaya, 2014, hal. 22.

⁶⁷ Andi Hamzah, *Op.cit*, hal. 125

Ancaman pidana ini sudah diperberat dengan pertimbangan terlalu banyak terjadi delik ini khususnya yang disebabkan oleh pengemudi mobil. Semula diancam hanya maksimum satu tahun penjara atau 9 bulan kurungan.⁶⁸

Para penulis ilmu hukum pidana berpendapat bahwa terjadinya *culpa* maka harus diambil sebagai ukuran ialah bagaimanakah sebagian besar orang dalam masyarakat bersikap tindak dalam suatu keadaan yang nyata-nyata terjadi. *Culpa* dibedakan menjadi *culpa levissima* berarti kealpaan yang ringan sedangkan *culpa lata* adalah kealpaan besar, didalam ilmu pengetahuan dikenal kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari itu dapat digambarkan bila seorang yang menimbulkan delik tanpa sengaja dan telah berusaha menghalangi akibat yang terjadi, akan tetapi walaupun demikian akibatnya tetap timbul juga, sedangkan pada kealpaan yang tidak disadari, orang yang bersikap tidak membayangkan akibat yang timbul, padahal ia seharusnya membayangkan.⁶⁹

Tindak pidana pembunuhan terbagi atas beberapa jenis, diantaranya, menurut M. Sudrajat Bassar :⁷⁰

1. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP)

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lam lima belas tahun.”

2. Pembunuhan terqualifikasi (*gequalificeerd*) (Pasal 339 KUHP)

⁶⁸ *Ibid*, hal. 127.

⁶⁹ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Op.cit*, hal. 53-54

⁷⁰ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Karya, Bandung, 2010, hal. 12

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

3. Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP)

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun “.

4. Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP)

“Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian , dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

5. Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP)

“Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

6. Bunuh diri (Pasal 345 KUHP)

“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.”

7. Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP)

“Sorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandunganya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan diatas, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberikan kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut :⁷¹

1. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut *moord doodslag* diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang *moord* diatur dalam Pasal 340 KUHP

⁷¹ P.A.F Lamintang, *Op.cit*, hal. 11

2. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan itu selanjutnya pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *kinderdoodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu disebut *kindermoord*. Jenis kejahatan yang terlebih dahulu itu oleh pembentuk undang-undang disebut *kinderdoodslag* dalam Pasal 341 KUHP dan adapun jenis kejahatan yang disebut kemudian adalah *kindermoord* diatur dalam Pasal 342 KUHP.
3. Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP .
4. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.
5. Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat undang-undang telah disebut dengan kata *afdrijving*. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembuat undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis

afdrijving yang di pandangnya dapat terjadi dalam praktik, masing-masing yaitu :

- a. Kesengajaan menggugurkan kandungan dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP.
- b. Kesengajaan menggugurkan kandungan orang tanoa mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 347 KUHP.
- c. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapatkan izin terlebih dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang diatur dalam Pasal 348 KUHP.
- d. Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan, atau seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang diatur dalam Pasal 349 KUHP.

Disamping itu dapat dikualifikasikan macam-macam pembunuhan yaitu, sebagai berikut ;

1. Pembunuhan Biasa

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Dari Pasal tersebut dapat diketahui yang menjadi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Dengan sengaja ;
 - b. Menghilangkan nyawa orang lain.
2. Pembunuhan dengan Keadaan yang Memberatkan

Tindak pidana pembunuhan ini diatur dalam Pasal 339 KUHP yang berbunyi : “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Dari pasal tersebut, unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memperberat sebagai berikut :

- a. Dengan sengaja
- b. Diikuti, disertai atau didahului tindak pidana lain
- c. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud : mempersiapkan tindak pidana lain, untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain dan dalam hal tertangkap tangan ditujukan untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana serta untuk memastikan penguasaan benda yang diperoleh secara melawan hukum (dari tindak pidana lain itu).

Unsur diikuti, disertai atau didahului terletak di belakang pembunuhan dan unsur tersebut diartikan sebagai sebuah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, adapun unsur-unsur oogmerk atau maksud juga terletak di belakang kata pembunuhan, maka itu berarti bahwa di samping unsur-unsur itu harus didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa dan dibuktikan di persidangan (karena ia meliputi unsur *opzet*).⁷²

3. Pembunuhan berencana

Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Dari rumusan Pasal tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu
- b. Menghilangkan nyawa orang lain.

Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah dengan suatu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu”. Oleh karena dalam Pasal 340 KUHP mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338 KUHP, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang

⁷² *Ibid*, hal. 46.

berdiri sendiri (*een zelfstandingmisdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 KUHP).⁷³

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat:⁷⁴

a. Memutuskan Kehendak dalam Suasana Tenang

Maksud dari Kehendak dalam Suasana Tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana yang tenang tersebut adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya .

b. Ada Tenggang Waktu yang Cukup

Maksud dari Ada Tenggang Waktu yang Cukup adalah, antara sejak timbulnya/diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif. Dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Tidak perlu singkat, karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir, karena tergesa-gesa waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.

⁷³ Adami Chazawi, *Op.cit*, hal. 81

⁷⁴ *Ibid*, hal. 82

c. Pelaksanaan Kehendak (Perbuatan) dalam Suasana Tenang.

Maksud dari Pelaksanaan Kehendak (Perbuatan) dalam Suasana Tenang yaitu, dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga syarat dengan rencana lebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah/terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.

4. Pembunuhan anak

Pembunuhan anak ini terbagi menjadi 2 yakni pembunuhan akan biasa (*kinderdoodslag*) dan pembunuhan anak berencana (*kindermoord*), berikut uraiannya :

- a. Tindak pidana pembunuhan anak diatur dalam Pasal 341 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian , dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Dari rumsuan mengenai tindak pidana pembunuhan anak, dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan anak yang diatur dalam Pasal 341 KUHP sebagai berikut :

- a. Menghilangkan nyawa anaknya pada saat segera setelah kelahirannya

b. Takut diketahui telah melahirkan anak

Langermeijer berpendapat bahwa ketentuan pidana diatur dalam Pasal 341 KUHP itu juga diberlakukan bagi wanita yang telah menikah, jika wanita tersebut memang mempunyai alasan untuk merasa takut akan diketahui oleh orang lain bahwa ia telah melahirkan seorang anak.⁷⁵ Simons berpendapat mengenai sebab pidana terhadap pelaku dari tindak pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak atau *kinderdoodslag* itu diperingat dibandingkan dengan pidana yang telah diancamkan terhadap tindak pidana pembunuhan pada umumnya adalah karena tindak pidana pembunuhan anak pada umumnya telah dilakukan oleh seorang ibu dengan motif yang tersendiri dan dilakukan dalam keadaan yang kurang dapat dipertanggungjawabkan (*verminderde aansprakelijkheid*) sebagai akibat dari kegoncangan jiwanya (*gemoedsbeweging*).⁷⁶ Kegoncangan jiwa dari seorang ibu yang tidak menikah dalam hal itu telah melahirkan seorang anak di luar pernikahan karena kekhawatirannya mendapat malu jika diketahui oleh orang lain.

b. Pembunuhan anak berencana (*kindermoord*) diatur dalam pasal 342 KUHP yang berbunyi :

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana , dengan

⁷⁵ Noyon-Langemeijer, *Het Wetboek (Catatan 1 Pada Pasal 290)* dalam P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 62.

⁷⁶ *Ibid*, hal. 65

pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Pengambil keputusan kehendak dalam Pasal 342 ini memiliki perbedaan unsur berencana dengan unsur berencana pada Pasal 340. Perbedaan ini adalah kalau dalam hal pembentukan kehendak dari *moord* (Pasal 340) dilakukan dalam keadaan atau suasana (batin) yang tenang, namun sebaliknya terbentuknya kehendak dari *kindermoord* (Pasal 342) adalah suasana (batin) yang tidak tenang karena dalam suasana batin yang ketakutan akan diketahuinya bahwa ia melahirkan bayi.

Perbedaan utama antara *kindermoord* dengan *kinderdoodslag* terletak pada saat timbulnya keputusan kehendak untuk membunuh bayi. Pada *kinderdoodslag*, kehendak itu timbul secara tiba-tiba pada saat bayi sedang dilahirkan atau pada saat yang tidak lama setelah bayi dilahirkan. Sedangkan pada *kindermoord* terdapat tenggang waktu antara sejak timbulnya tanda-tanda akan melahirkan sampai dengan keluarnya/terpisahnya bayi dari tubuh ibu. Maka diambilnya keputusan kehendak untuk membunuh itu adalah sebelum tanda-tanda tersebut timbul. Saat/waktu pengambilan keputusan kehendak sebelum timbulnya pertanda itu adalah syarat mutlak unsur “berencana” dalam pembunuhan bayi berencana.

Faktor-faktor atau kondisi yang mempengaruhi seorang ibu sehingga dengan sengaja menghilangkan nyawa anak yang baru dilahirkan atau tidak berapa lama setelah dilahirkan adalah sebagai berikut :

- a. Dari faktor psikis, yaitu adanya perasaan takut yang mendalam akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, perbuatan itu dilakuakn oleh

seorang ibu yang tidak menghendaki anak itu hidup, anak yang dilahirkan tanpa ayah atau ayah dari anak itu tidak bertanggungjawab.

- b. Dari faktor waktu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seorang ibu untuk menghilangkan nyawa anak itu pada saat dilahirkan atau tidak berapa lama setelah dilahirkan sehingga timbul niat untuk menghilangkan nyawa anak itu karena merupakan aib yang sangat memalukan.
 - c. Dari faktor ekonomi, yaitu seorang ibu yang melakukan perbuatan menghilangkan nyawa anak itu karena dipengaruhi tingkat ekonominya yang memprihatinkan atau tidak mampu. Jika anak itu lahir ada kekhawatiran tidak mampu membiayai hidup anak itu, sementara untuk memenuhi kebutuhan dirinya sehari-hari pun tidak mampu.⁷⁷
5. Pembunuhan atas permintaan korban

Tindak pidana pembunuhan atas permintaan dari korban diatur dalam Pasal 344 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Dari rumusan Pasal 344 KUHP ini mempunyai unsur-unsur yaitu:

- a. Menghilangkan nyawa orang lain
- b. Atas permintaan dan secara tegas dan sungguh-sungguh

Unsur permintaan korban membuktikan bahwa inisiatif untuk membuktikan pembunuhan itu terletak pada korban sendiri. Permintaan adalah berupa pernyataan kehendak yang ditujukan pada orang lain, agar

⁷⁷ Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 106.

orang itu melakukan perbuatan tertentu bagi kepentingan orang yang meminta.

6. Bunuh diri

Bunuh diri diatur dalam Pasal 345 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.”

Unsur-unsur dari rumusan tersebut adalah :

- a. Perbuatan mendorong, menolong, memberikan sarana
- b. Pada orang untuk bunuh diri
- c. Dengan sengaja.

Berdasarkan pada unsur perbuatan, kejahatan Pasal 345 KUHP ini ada 3 bentuk yaitu :

1. Bentuk pertama, melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan mendorong orang lain untuk bunuh diri.
2. Bentuk kedua, melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan menolong orang lain dalam melakukan bunuh diri.
3. Bentuk ketiga, melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan memberikan sarana pada orang yang diketahui akan bunuh diri

7. Menggugurkan kandungan

Menggugurkan kandungan diatur dalam Pasal 346 KUHP yang berbunyi :
“Sorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandunganya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Unsur-unsur dalam pasal ini yaitu :

- a. Dengan sengaja
- b. Menggugurkan, mematikan,
- c. Menyuruh orang lain menggugurkan
- d. Menyuruh orang lain mematikan

Pengguguran dan pembunuhan kandungan sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 346 KUHP dilakukan oleh seorang perempuan, terhadap kandunganya sendiri. Tidak disyaratkan bahwa kandungan tersebut sudah terwujud sebagai bayi sempurna dan belum ada proses kelahiran maupun kelahiran bayi, sebagaimana pada pasal 341 dan 342 KUHP. Berlainan dengan kejahatan dalam pasal 341 dan 342 KUHP, karena kandungan sudah berwujud sebagai bayi lengkap, bahkan perbuatan yang dilakukan dalam kejahatan itu adalah pada waktu sedang dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan maka dikatakan bahwa pelakunya haruslah ibunya.

Perbuatan menggugurkan kandungan adalah melakukan perbuatan yang bagaimana pun wujud dan caranya terhadap kandungan seorang perempuan yang menimbulkan akibat lainnya bayi atau janin dari rahim perempuan sebelum waktunya dilahirkan menurut alam. Lahirnya bayi

atau janin sebelum waktu inilah yang menjadi maksud si pelaku. Hal yang penting dalam perbuatan ini adalah bayi atau janin harus keluar dari rahim dan keluarnya karena paksaan oleh perbuatan, artinya lahir sebelum waktunya menurut alam.

Unsur kesengajaan dalam Pasal 346 ditujukan pada unsur-unsur perbuatan menggugurkan atau mematikan atau menyuruh orang lain melakukan perbuatan tersebut pada obyek kandungannya sendiri. Artinya perempuan itu mengkehendaki dan mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya sendiri dan perbuatan orang lain tersebut dapat menggugurkan dan mematikan kandungannya. Unsur menyuruh orang lain untuk menggugurkan atau mematikan kandungan, dalam konteks Pasal 346, istilah menyuruh mempunyai makna yang tidak sama dengan menyuruh lakukan (*doen plegen*) dalam Pasal 55 (1). Istilah menyuruh dalam Pasal 346 KUHP mempunyai makna yang bersifat harafiah. Pengertian menyuruh lakukan dalam konteks Pasal 55 (1) menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) diisyaratkan bahwa orang yang disuruh bahwa orang yang disuruh merupakan subyek tak berhendak atau pelakunya tidak dapat dipidana, karena tidak tahu, tunduk pada kekerasan dan karena tersesatkan. Sedangkan pada Pasal 346 melakukan dapat dijatuhi pidana. Pengertian menyuruh lakukan dalam Pasal 346 adalah berupa unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dari suatu tindak pidana.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Polres Pelalawan

Suatu tindak pidana yang sudah jelas oleh undang-undang perbuatannya dilarang, bagi siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan ancaman pidana. Pembunuhan dalam konteks hukum pidana atas pembunuhan yang dikehendaki oleh pelaku, pembunuhan karena penganiayaan dan pembunuhan karena kealpaan dan kelalaian. Pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh, perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari Pasal 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350.⁷⁸

Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan/atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang yang meninggal dunia.⁷⁹ Tindak kejahatan merupakan perilaku menyimpang, yaitu tingkah laku yang melanggar dari aturan-aturan pengertian normative atau dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. Dan salah satu cara untuk mengendalikan adalah dengan sanksi pidana. Hakikat dari sanksi pidana adalah pembalasan, sedangkan tujuan sanksi pidana adalah penjeraan baik ditujukan

⁷⁸ Adami Chazawi, *Op.cit*, hal. 29.

⁷⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 24

kepada pelanggar hukum itu sendiri maupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat. Selain itu juga bertujuan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan pendidikan atau perbaikan bagi para penjahat.⁸⁰ Leden Marpaung, (2008:12)

Sistem hukuman yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seorang pelaku tindak pidana terdiri dari :

- a. Hukuman Pokok (*hoofdstraffen*)
 1. Hukuman mati
 2. Hukuman penjara
 3. Hukuman kurungan
 4. Hukuman denda
 5. Pidana tutupan (berdasarkan undang-undang RI No. 20 Tahun 1946 Berita Negara RI tahun kedua No.24 tanggal 1 dan 15 November 1946)
- b. Hukuman Tambahan (*bijkomende straffen*)
 1. Pencabutan beberapa hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Sub-sub sistem hukum seperti disebutkan dalam ketentuan tersebut sederhana sekali. Tetapi kalau diperhatikan benar-benar, maka kesederhanaanya menjadi berkurang karena sistem hukuman yang keliatannya sederhana dalam

⁸⁰ Leden Marpaung, *Op.cit*, hal. 12.

pelaksanaanya kurang memperhatikan sifat obyektifitas hukumannya yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Bahkan hanya dilihat kegunaan untuk menghukum pelaku tindak pidananya saja. Hal inilah yang kemudain mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat antar para ahli hukum.⁸¹

Adapun sanksi tindak pidana pembunuhan sesuai dengan KUHP bab XIX buku II adalah sebagai berikut :

- a. Pembunuhan biasa, Pasal 338 KUHP diancam dengan hukuman penjara paling lama lima belas tahun.
- b. Pembunuhan terkualifikasi (*gequalificeerd*) (Pasal 339 KUHP), diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
- c. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling lama dua puluh tahun.
- d. Pembunuhan anak (Pasal 341 , 342 KUHP)

Pembunuhan anak ini terbagi menjadi 2 yakni :

1. Pembunuhan anak biasa (*kinderdoodslag*) (Pasal 341 KUHP), diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Pembunuhan anak berencana (*kindermoord*) (Pasal 342 KUHP), diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- e. Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP), diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

⁸¹ Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Op.cit*, hal. 47.

- f. Bunuh diri (Pasal 345 KUHP), diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.
- g. Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP), diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Tindak pidana pembunuhan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Para sarjana meneliti kejahatan untuk mencari sebab-sebab terjadinya tindak pidana pembunuhan, dengan mencari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangannya dengan kajian kriminologi.

Bonger dalam teori kriminologinya memberikan pandangan bahwa penyebab terjadinya kejahatan dapat didasarkan oleh 7 (tujuh) faktor yang dibagi ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri.⁸² Adapun faktor internal penyebab terjadinya kejahatan yang ditinjau dari segi kriminologi adalah sebagai berikut :

- a. Nafsu ingin memiliki.

Nafsu ingin memiliki dalam kehidupan masyarakat menimbulkan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan kekayaan. Nafsu ingin memiliki menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana untuk mendapatkan apa yang ingin dia miliki, dan hal tersebut terus berlanjut karena kesejahteraan yang semakin meningkat, sehingga menyebabkan seorang pelaku tindak pidana kejahatan terus mengulangi perbuatannya.

⁸² Moeljatno, *Op.cit*, hal. 121.

b. Rendahnya budi pekerti.

Lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan terhadap budi pekerti juga berakibat bagi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan, hal demikian disebabkan oleh kurangnya kontrol sosial dari lingkungannya.

c. Demoralisasi seksual.

Lingkungan pendidikan seseorang pada waktu mudanya amat berpengaruh terhadap adanya kelainan seksual, terutama berkaitan dengan kejahatan. Tidak sedikit anak-anak yang hidup dalam lingkungan yang kurang memadai, baik secara sosial maupun psikhis. Anak-anak muda di lingkungan masyarakat kelas bawah mengenal kehidupan susila yang kurang tepat sehingga sedemikian besar berpengaruh terhadap jiwanya. Salah satu sumber cukup penting adalah kurang atau tidak baiknya kondisi tempat tinggalnya.⁸³ Abintoro Prakoso, (2012:101)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kanit Reskrim Polres Pelalawan, bahwa faktor internal penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Pelalawan, yaitu faktor personal. Faktor personal adalah faktor penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan karena masalah biologis dalam diri pelaku kejahatan, yang meliputi umur, jenis kelamin, keadaan mental pelaku kejahatan tersebut. Namun faktor personal tidak hanya terkait biologis dari pelaku

⁸³ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hal. 101.

tetapi juga menyangkut masalah psikologis dari pelaku kejahatan tersebut seperti agresifitas, kecerobohan, dan ketersaingan yang dirasa dalam dirinya.⁸⁴

Berdasarkan beberapa kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelalawan, Bapak Kasat menjelaskan merangkum bahwa faktor internal penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan, yaitu:

a. Faktor daya emosional.

Daya emosional merupakan faktor eksternal yang paling sering menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan. Emosional seseorang dipengaruhi oleh kondisi perasaan dalam diri seseorang, seperti perasaan kecewa ataupun sakit hati. Terhadap kasus pembunuhan faktor ini juga merupakan pemicu utama terjadinya pembunuhan. Sakit hati terjadi biasanya karena seorang pelaku kejahatan mengalami kecemburuan, atau mendapatkan ejekan, hinaan dan komentar yang kurang baik dari orang lain. Namun terkait pembunuhan yang terjadi dalam keluarga, pembunuhan sebagian besar terjadi didasarkan karena adanya rasa cemburu dari si pelaku. Hal ini biasanya terjadi antara suami-isteri, yang dimana suami mempunyai wanita idaman lain (WIL) atau isteri mempunyai pria idaman lain (PIL), sehingga timbulnya kecemburuan dan mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang.

b. Faktor psikologis/kejiwaan.

Psikologis atau kejiwaan disini dimaksudkan apakah pelaku kejahatan mengalami gangguan mental seperti psikopat dan lainnya atau dalam

⁸⁴ Hasil wawancara penulis Kani Reskrim Polres Pelalawan, pada tanggal 12 Desember 2021.

keadaan normal. Biasanya seorang yang tanpa sebab melakukan tindak pidana pembunuhan dikarenakan terdapat gangguan mental dan pelaku dalam kondisi abnormal.

c. Faktor lemahnya iman.

Faktor ini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan. Keyakinan serta pengetahuan agama yang rendah akan membuat seseorang tidak memiliki iman yang kuat. Orang yang tidak imannya tidak kuat atau lemah cenderung akan mudah terpancing emosinya untuk melakukan tindakan kriminal.

d. Faktor nafsu ingin memiliki.

Nafsu ingin memiliki dalam kehidupan masyarakat menimbulkan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan kekayaan. Nafsu ingin memiliki menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana untuk mendapatkan apa yang ingin dia miliki. Contohnya kasus Kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelalawan, dimana korban dibunuh dan dikubur di areal kebun sawit. Motif pembunuhan ini adalah karena nafsu yang tergoda dengan kecantikan korban.

e. Demoralisasi seksual.

Demoralisasi seksual adalah penurunan terhadap moral seseorang karena seksual. Bisa dibilang demoralisasi seksual adalah kelainan yang terdapat pada diri seseorang yang terobsesi terhadap hubungan seks.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dirangkum bahwa teori kriminologi oleh Bonger memang benar merupakan faktor penyebab terjadinya

pembunuhan di wilayah hukum Polres Pelalawan dan dapat diketahui bahwa perempuan merupakan individu yang paling rentan menjadi korban tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polres Pelalawan, adapun langkah-langkah yang dilakukan Pihak Kepolisian dalam menemukan dan mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan adalah :

a. Melakukan Penyelidikan

Setelah suatu peristiwa tindak pidana pembunuhan diketahui oleh pihak kepolisian maka pihak kepolisian segera melakukan suatu tindakan Penyelidikan terhadap tindak pidana tersebut, kegiatan penyelidikan ini dimaksudkan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti permulaan atau barang bukti yang cukup guna dilanjutkan kegiatan penyidikan, penyelidikan ini dapat disamakan tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Pihak kepolisian yang menangani adalah Penyelidik Reserse, dimana yang berwenang untuk melakukan penyelidikan reserse adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang ditugaskan untuk menangani hal tersebut. Sasaran penyelidikan ialah orang, benda/barang, tempat kejadian. Penyelidikan yang dilakukan oleh Unit Reserse Umum dilakukan secara terbuka sepanjang hal itu dapat menghasilkan keterangan-keterangan yang

diperlukan dan dilakukan secara tertutup apabila tim kesulitan dalam proses penyelidikan.⁸⁵

b. Melakukan Penyidikan

Penyidikan baru dapat dilakukan setelah selesainya proses penyelidikan yang ditandai dengan keluarnya surat perintah penyidikan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, dengan diterimanya laporan polisi atau pengaduan atau informasi tentang telah terjadinya kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut tidak dengan sendirinya surat perintah penyidikan dikeluarkan, dalam melakukan tugasnya penyidik harus bertindak berdasarkan pada surat perintah penyidikan yang sah yang diberikan oleh pejabat berwenang.⁸⁶ Setelah dikeluarkannya surat untuk melakukan penyidikan maka tim penyidik melakukan proses penyidikan dengan mengambil keterangan saksi-saksi terlebih dahulu ketika keterangan-keterangan dari saksi sudah didapatkan, keterangan saksi merupakan kunci untuk membuat terang suatu tindak pidana dan mengungkapkan siapa pelakunya dan menemukan identitas si pelaku, maka yang paling terpenting adalah mencari dan mengumpulkan bukti-bukti.

c. Kegiatan Olah Tempat Kejadian Perkara

Begitu kita mengetahui terjadinya suatu tindak pidana, yang mana tidak dilaporkan atau tidak dilaporkan Pihak Kepolisian khususnya Reserse

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Briпка Rudi Agustinus Tampubolon di Polres Pelalawan, pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2021.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Briпка Rudi Agustinus Tampubolon di Polres Pelalawan, pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2021.

Kriminal segera menuju TKP untuk melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara, dari Olah TKP Kepolisian dapat mengetahui modus operandinya seperti apa, bagaimana cara melakukan pembunuhan tersebut.

Dalam kegiatan gelar perkara bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang tertinggal dan dengan barang bukti itu akan menjadi pertunjuk bagi pihak Kepolisian khususnya Reserse Kriminal dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan, kemudian mencari tahu apakah suatu peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan, dan pembunuhan sudah jelas merupakan peristiwa pidana, tetapi temuan mayat tersebut belum tentu suatu pembunuhan oleh karena itu tim penyidik mengumpulkan alat-alat bukti, mayat yang ditemukan tersebut bisa saja meninggal dunia karena penyakit, bunuh diri, atau merupakan peristiwa tindak pidana pembunuhan.⁸⁷

Keberhasilan pengungkapan kasus-kasus pembunuhan diawali dari TKP, banyak informasi yang kita dapatkan dari olah TKP, dari Olah TKP kita dapat mengetahui siapa-siapa saja saksinya, modus operandinya, waktu kejadiannya dan tanggal berapa, mengambil Sidik Jari Korban, mengambil foto korban, membawa korban kerumah sakit untuk di Visum, membawa barang-barang yang ditemukan di TKP yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan tersebut apakah ada sidik jari tersangka yang menempel di benda yang ditemuka di TKP, kemudian memberikan tanda garis pada letak posisi mayat. Ketika Tempat Kejadian Perkara tidak steril lagi untuk dilakukannya Olah TKP maka akan sulit bagi Pihak Kepolisian Khususnya Reserse Kriminal untuk mencari dan mengumpulkan

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Bripka Rudi Agustinus Tampubolon di Polres Pelalawan, pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2021.

barang bukti yang nantinya akan membuat proses penyidikan akan menjadi terhambat.

d. Pemeriksaan Saksi

Pemeriksaan Saksi merupakan kegiatan untuk memperoleh keterangan, kejelasan, dan keidentikan dari tersangka tentang barang bukti yang ditemukan maupun unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi. Setelah laporan polisi diterima oleh penyidik, maka penyidik melakukan pemanggilan atau pemeriksaan saksi, sebelum melakukan pemeriksaan penyidik menjelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan pemeriksaan agar dimengerti oleh saksi. Pemeriksaan saksi dapat memberikan pernyataan atau menandatangani kesaksian dalam suatu dokumen Berita Acara Pemeriksaan sebagai alat bukti dikemudian hari atau seseorang yang memberikan keterangan berdasarkan kesaksiannya sendiri mengenai fakta yang dilihatnya sendiri.⁸⁸

e. Melakukan Visum/otopsi

Visum merupakan surat yang dibuat oleh pejabat dan dibuat atas sumpah jabatan berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan, visum ini dilakukan oleh Kepolisian Khususnya Reserse Kriminal untuk mengetahui penyebab kematian dari korban, mayat tersebut diotopsi oleh Dokter Forensik untuk mengetahui penyebab kematian apakah kematian tersebut disebabkan adanya pukulan benda tumpul atau diracun, ditikam menggunakan pisau, dan di cekik menggunakan tali, sehingga pihak

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Briпка Rudi Agustinus Tampubolon di Polres Pelalawan, pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2021.

Kepolisian dapat menyimpulkan tentang kematian korban yang nantinya menjadi acuan untuk melakukan rekonstruksi tentang peristiwa Pidana tersebut.

Hasil Visum oleh Dokter, Pihak Kepolisian sudah memiliki 2 (dua) alat bukti yaitu saksi dan Surat Visum, dengan alat bukti tersebut pihak Kepolisian sudah mengetahui siapa pelakunya maka Pihak Kepolisian khususnya Reserse Kriminal akan melakukan penangkapan sesuai dari hasil laporan dan juga bukti-bukti yang lengkap.

f. Penangkapan

Setelah dilakukannya penyelidikan terhadap peristiwa pidana yang terjadi dan erpenuhinya bukti-bukti yang mengarah kepada tersangka maka akan dilakukan penangkapan, penangkapan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana, Sebelum melakukan Penangkapan Petugas dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan.

Semua kegiatan kepolisian berdasarkan KUHAP, kegiatan Kepolisian mulai dari penyelidikan hingga berita acara penangkapan harus dimuat dalam berita acara, setelah Pihak Kepolisian menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana maka petugas yang melakukan penangkapan harus menunjukkan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka yang diduga kuat melakukan tindak pidana didasarkan pada permulaan bukti yang cukup, kemudian penangkapan tersebut dimuat

dalam Berita Acara Penangkapan yang ditanda tangani oleh petugas dan orang yang ditangkap.

g. Penyelesaian dan penyerahan berkas ke JPU

Kegiatan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu, proses yang meliputi pembuatan resume, penyusunan isi berkas perkara dan penyerahan berkas perkara haruslah dilakukan secara cermat dan teliti agar berkas perkara memenuhi syarat, tersusun rapih dan sistimatis Kegiatan penyelesaian berkas perkara terdiri dari, pembuatan resume, pembuatan resume merupakan kegiatan penyidik untuk menyusun ikhtisar dan kesimpulan berdasarkan hasil penyidikan suatu tindak pidana yang terjadi, kemudian dilanjutkan Penyerahan Berkas Perkara dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan pengiriman berkas perkara berikut penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang buktinya kepada penuntut umum.⁸⁹

B. Upaya Pihak Polres Pelalawan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Pelalawan

Kebijakan dan penanggulan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik hukum pidana yang juga merupakan bagian dari politik kriminal, ialah “perlindungan masyarakat guna mencapai

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Bripta Rudi Agustinus Tampubolon di Polres Pelalawan, pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2021.

kesejahteraan masyarakat”.⁹⁰ Dengan demikian, politik criminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari politik social.

Hukum Indonesia tidak *Onpartijdig*, tapi *partijdig*, memihak kepada manusia dalam suatu arti yang luas, mengayomi masyarakat Indonesia, melindungi, memberikan kesejahteraan, baik kepada orang perorangan maupun kepada masyarakat secara luas. Keadilan dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menikmati rasa, cipta, dan karsa baik badaniah maupun rohaniah, pribadi ataupun golongan. Namun tidak jarang keadilan sulit dinikmati, sehingga kesamaan kodrat manusia terinjak-injak dan jauh dari keadilan.⁹¹ Edi Warman, (2010:1-2)

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) menurut G. Pieter Hoefnagels dapat dilakukan dengan kebijakan penal (*penal policy*) yang biasa disebut dengan “*criminal law application*” , dan kebijakan non penal (*non penal policy*)

a. Upaya Penal

Pengertian kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) menurut Marc Ancel :

“Kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.”

⁹⁰ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal.21

⁹¹ Edi Warman, *Selayang Pandang Tentang Kriminologi*, Universitas Sumatera Utara Press, Medan, 2010, hal. 1-2.

Kebijakan penal atau sering disebut politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakkannya saat ini. Hal ini berkaitan dengan konseptualitas hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan.⁹²

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan secara penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan :

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.⁹³ Barda Nawawi Arif, (2002:21)

Sehubungan dengan hal ini, Ted Honderich berpendapat, bahwa pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah
 - b. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya tindakan keadaan yang lebih berbahaya/merugikan dari pada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.
3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya kerugian yang lebih kecil.⁹⁴ Barda Nawawi Arif, (2002:35)

Kebijakan penal selain mengatur mengenai perbuatan yang tergolong tindak pidana juga mengatur mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Sanksi yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana penjara

⁹² Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hal. 50.

⁹³ *Ibid*, hal. 66.

⁹⁴ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Op.cit*, hal. 35.

seumur hidup, kurungan dan denda. Apabila pelaku adalah korporasi, maka terhadap korporasi tersebut dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan hukum.

Kebijakan penal penanggulangan tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan instrumen hukum melalui penegakkan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan. Penegakkan hukum pada hakikatnya adalah penegakkan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen to empower*), membolehkan (*erlauben to permit*), dan menyimpangi (*derogieren to derogate*).

Sarana penal atau upaya yang bersifat represif yaitu dilakukan setelah kejahatan itu terjadi dengan menggunakan hukum pidana berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman dan bertujuan untuk efek jera agar tidak terjadinya kembali kejahatan tersebut dan memasyarakatkan pelaku agar diterima kembali didalam masyarakat dengan sejahtera. Kebijakan hukum yang dapat dijatuhkan bagi pelaku pembunuhan mengacu pada KUHP yang sesuaikan dengan pasal-pasal pembunuhan berdasarkan perbuatan pelaku, kebijakan hukum yang diterima adalah hukuman pidana maksimal berbagai pertimbangan juga perbuatan pelaku mengacu pada pasal-Pasal 338 KUHP.

b. Upaya Non-Penal

Upaya non-penal yang paling strategis adalah upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat secara materil dan imateril dari faktor-faktor krominogen.⁹⁵

Upaya non-penal yang dilakukan oleh Reserse Kriminal Polres Pelalawan dalam rangka menanggulangi tindak pidana pembunuhan :

1. Mengadakan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat

Penyuluhan hukum ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga penting untuk ditanamkan pada masyarakat supaya di dalamnya berkembang baik suatu sikap dan perasaan yang taat terhadap peraturan-peraturan, agar setiap orang menyadari dan menghargai hak serta kewajibannya masing-masing sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu usaha dari berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat diadakan dengan cara memberikan penyuluhan. Penyuluhan ini dapat berupa memberi informasi dan arahan atau masukan kepada masyarakat tentang kesadaran hukum sehingga dinilai dapat mengurangi kejahatan atau tindak pidana pembunuhan.

2. Melakukan patroli dan penjagaan atau pengawasan terhadap masyarakat

Upaya yang dapat dilakukan yaitu aparat penegak hukum melakukan patroli setiap ada kegiatan yang berbau kemungkinan ada perjudian dan wajib berkunjung ke masyarakat untuk memberikan penyuluhan dan juga melakukan penjagaan yang kiranya dirasa akan terjadi perjudian togel dari tugas preventif

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Briпка Rudi Agustinus Tampubolon di Polres Pelalawan pada tanggal 13 Desember 2021.

(pencegahan) pokok polisi yaitu pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli-patroli. Melakukan deteksi-deteksi dini, dalam hal melakukan deteksi-deteksi dini dilakukan oleh satuan intelejen untuk mendeteksi kerawanan-kerawanan wilayah dimana yang sering terjadi tindak pidana.⁹⁶

Dalam menjalankan kebijakan kriminal, baik melalui upaya penal maupun upaya non-penal, keduanya harus dijalankan secara integral, yaitu adanya keseimbangan antara upaya penal dan upaya non-penal sehingga upaya yang dihasilkan tidak hanya bertahan sementara tetapi untuk jangka panjang. Dalam menjalankan upaya-upaya tersebut juga tidak terlepas dari adanya partisipasi masyarakat karena kejahatan itu terjadi di masyarakat sehingga laporan dari masyarakatlah dapat diketahui mengenai kejahatan pembunuhan yang telah terjadi.

Proses pengungkapan suatu tindak pidana pembunuhan guna menemukan pelakunya atau tersangkanya agar dapat dijatuhi hukuman maka tidak terlepas dari kerja keras pihak kepolisian khususnya Reserse Kriminal menemui hambatan- hambatan dalam proses pengungkapannya yang menyebabkan sulitnya proses pengusutan.

Dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan tidak semudah yang diharapkan oleh semua pihak terkhusus Pihak Kepolisian dikarenakan pelaku kejahatan tidak ingin hasil perbuatannya diketahui oleh orang tentunya si pelaku akan menyembunyikan atau menghilangkan jejak/barang bukti yang nantinya akan bisa membuat terungkapnya kejahatan yang dilakukannya.

⁹⁶ Barda Nawawi Arif, *Op.cit*, hal. 49.

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan di Polres Pelalawan, maka yang menjadi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Reserse Kriminal dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan tersebut antara lain :⁹⁷

1. Faktor Subtansi Hukum

Faktor aturan perundang-undangan atau subtansi hukum dapat menghambat peranan Reserse Kriminal (penyidik) Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan adalah Pasal 183 KUHAP, dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa, seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Pasal 184 menyatakan bahwa alat bukti sah yang dimaksud, surat, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan. Kemudian ketidak jelasan arti kata-kata di dalam Undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor keaslian tempat

Perubahan tempat kejadian perkara, sebelum tim penyidik datang dilokasi tempat kejadian perkara, kondisi tempat kejadian perkara sudah berubah, sudah tidak asli lagi, mengalami kerusakan, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor:

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Bripka Rudi Agustinus Tampubolon di Polres Pelalawan, pada tanggal 13 Desember 2021.

b. Faktor Alam, faktor alam ini dapat menjadi kendala bagi penyidik dalam proses penanganan TKP karena dapat merubah keaslian TKP seperti halnya hujan, panas, badai, banjir, dll.

c. Faktor Manusia :

- Tersangka berusaha menghilangkan barang bukti
- Rasa ingin ketahuan masyarakat sehingga masuk ke TKP
- Kurangnya ketelitian petugas yang menangani TKP.
- Laporan yang telat sehingga TKP rusak oleh orang-orang, saksi-saksi, atau masyarakat.

3. Kurangnya saksi yang diperoleh

Keinginan Masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan, apalagi sekarang dalam sistem penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik itu diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan.

Hukum pada dasarnya tidak hanya sekedar rumusan hitam di atas putih saja sebagaimana yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hendaknya hukum dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat melalui pola tingkah laku warganya. Hal ini berarti hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum seperti : nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan kultur/budaya hukum.

Kultur atau budaya hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Hukum dipercaya sebagai suatu lembaga penyeimbang yang kuat terhadap ancaman disintegrasi dalam hidup bermasyarakat akibat benturan kekuatan yang sama-sama ingin berkuasa dan sekaligus membatasi kesewenangan yang sedang berkuasa. Hukum dalam bentuknya yang asli bersifat membatasi kekuasaan dan berusaha untuk memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Berbeda dengan kekuasaan yang agresif dan ekspansionis, hukum cenderung bersifat kompromistis, damai dan penuh dengan kesepakatan-kesepakatan dalam kehidupan sosial dan politik.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para aparat penegak hukum terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia yang dinilai buruk harus segera dikembalikan dan dipulihkan dengan perbaikan pada aspek struktur dan substansi hukum yang diiringi dengan adanya budaya hukum. Aspek budaya hukum inilah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Menurut Lawrence M. Friedman menjelaskan mengenai konsep budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan,

dihindari atau disalahgunakan, tanpa adanya budaya/kultur hukum maka sistem hukum sendiri tak berdaya.⁹⁸

Saksi merupakan salah satu alat bukti untuk menjadi acuan dalam mengungkap tindak pidana apa lagi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pihak Reserse Kriminal yang mana saksi yang diperoleh akan sangat bisa membantu pihak kepolisian dalam mencari dan menemukan pelaku tindak pidana pembunuhan, karena saksi adalah orang yang mengetahui atau yang menemukan telah terjadinya tindak pidana pembunuhan.

Masyarakat masih memiliki rasa ketakutan dan keenganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penyidikan, ketakutan tersebut disebabkan adanya ancaman dari pelaku yang tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap masyarakat yang menyaksikan perbuatan mereka.

Kurangnya saksi yang diperoleh akan menjadi kendala-kendala yang dihadapi oleh Reserse Kriminal dalam mengungkap kasus pembunuhan, dengan kurangnya saksi yang diperoleh akan membuat pihak Reserse Kriminal akan bekerja lebih keras lagi dalam mencari dan mengumpulkan bukti yang mengarah kepada pelaku kasus pembunuhan tersebut

4. Faktor Penegak Hukum

Masih banyaknya anggota Reserse Kriminal yang belum menguasai dan memahami serta penerapan teknik dan taktik penangkapan, belum

⁹⁸ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal.10

sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, sehingga sering ditemukan melakukan penangkapan tanpa menggunakan surat perintah penangkapan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada, masih ditemukan adanya polisi yang salah tangkap terhadap orang yang bukan pelaku kejahatan, akibat kurang jeli nya polisi atau terlalu gegabah dalam melaksanakan tugasnya.⁹⁹ Kemudian secara kuantitas masih terbatas jumlah penyidik sehingga dalam pelaksanaan proses penyidikan sedikit terkendala dengan kurang personil. Inilah hambatan-hambatan yang ditemui oleh Reserse Kriminal Polres Pelalawan dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan.

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Bripka Rudi Agustinus Tampubolon di Polres Pelalawan, pada tanggal 13 Desember 2021

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Pelalawan yaitu faktor internal (faktor yang berasal dari dalam individu) dan faktor eksternal (faktor yang terdapat diluar individu). Faktor internal penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan ada 5 (lima) faktor yaitu, faktor daya emosional, faktor psikologis/kejiwaan, dan faktor lemahnya iman, faktor nafsu ingin memiliki, dan demoralisasi seksual. Faktor eksternal tindak pidana pembunuhan disebabkan oleh 6 (enam) yaitu : faktor ekonomi, faktor alat-alat media, faktor lingkungan keluarga, faktor pemakaian narkoba dan alkoholisme, dan faktor peran korban.
2. Upaya pihak Polres Pelalawan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Pelalawan, yaitu dengan memproses perkara pidana dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perkara untuk kemudian ditangani lebih lanjut oleh kejaksaan dan pengadilan. Upaya non penal penanggulangan tindak pidana pembunuhan oleh Polres Pelalawan dengan 3 (tiga) upaya, yaitu melalui pengawasan dan razia di tempat hiburan malam, penyuluhan, dan pengawasan media cetak/elektronik. Adapun faktor penghambat upaya

penanggulangan tindak pidana pembunuhan melalui jalur penal yaitu : pihak keluarga yang kurang pro-aktif terhadap kepolisian, laporan yang kurang lengkap, anggaran dan biaya akomodasi yang terbatas. Dan hambatan yang ditemui pada upaya non penal yaitu : kurangnya peran serta masyarakat dan rasa acuh tak acuh masyarakat, kurangnya kerjasama lembaga terkait, dan kurangnya sarana-prasarana penunjang dan melakukan kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait seperti : sekolah, tokoh-tokoh pemuka agama, Badan Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat dan kedokteran.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Bab Pembahasan, adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Menghindari terjadinya tindak pidana pembunuhan dalam keluarga, hendaknya pihak kepolisian berperan aktif melakukan pembinaan atau penyuluhan kepada masyarakat melalui kegiatan di banjar-banjar dan juga masyarakat harus memilah media yang pantas untuk ditonton dan dibaca agar dapat meminimalisir timbulnya penyebab terjadinya pembunuhan dalam keluarga.
2. Polres Pelalawan hendaknya dalam menjalankan peraturan perundangundangan harus lebih tegas dan tertata baik, sesuai dengan prosedur yang berlaku serta Polres Pelalawan. Polres Pelalawan beserta jajaran terkait dalam melaksanakan upaya penanggulangan tindak

pidana pembunuhan melalui jalur penal dan non penal hendaknya lebih baik dan lebih menekankan jalur non penal karena bersifat mencegah, jadi akan lebih baik diterapkan untuk mencegah tindak pidana pembunuhan dalam keluarga melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi masyarakat memahami dan takut akan sanksi yang diberikan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012
- Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Cetakan Keempat, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2012.
- , *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana, 2009
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010,
- A.Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008

- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010
- C.S.T Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- , *Pokok-Pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2012.
- Edi Warman, *Selayang Pandang Tentang Kriminologi*, Universitas Sumatera Utara Press, Medan, 2010
- Eddi Wibowo, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2004
- J.J.HAL.Bruggink, ahli bahasa Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Cetakan Kedua, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Hermein Hadiat Koeswadji, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-Asas, Kasus, dan Permasalahannya*, PT. Sinar Wiyaya, Surabaya, 2014
- Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2007
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- , *Asas-Asas Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yokyakarta, 2010

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Moh.Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Karya, Bandung, 2010
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Noyon-Langemeijer, *Het Weibook (Catatan 1 Pada Pasal 290)* dalam P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- P.A.F Lamintang, *Delik-delik khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafik, Jakarta, 2010
- P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 2010
- R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006
- Rena Yuliana, *Viktimologi (Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Roeslan Saleh *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 2006
- Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006
- Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006

Satjipto Raharjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan(berdasarkan UUD 1945)*, Bandung: CV. Utomo, 2003

Wahyu Adnan, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Gunuga Aksara, Bandung, 2007.

W.A. Gerungan, *Dipl, psikologisosial*, Aditama, Bandung, 2004

Wahyu Adnan, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Gunuga Aksara, Bandung, 2007.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Acara Pidana

Undang-Undang RI No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Internet

<http://www.negarahukum.com/hukum/kejahatan-terhadap-nyawa.html>, diakses pada tanggal 12 Maret 2022, pukul 16.00 WIB

<http://www.suduthukum.com/2014/05/tindak-tindak-pembunuhan-dalam-kuhp.html?m=1>, diakses pada tanggal 12 Februari 2022, Pukul 02.00 WIB

